

# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 108/PUU-XVIII/2020

# PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SENIN, 4 JANUARI 2021



# MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

-----

# RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 108/PUU-XVIII/2020

#### **PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja [Pasal 6, Pasal 17 angka 16, Pasal 24 angka 44, Pasal 25 angka 10, Pasal 27 angka 14, Pasal 34 angka 2, Pasal 41 angka 25, Pasal 50 angka 9, Pasal 52 angka 27, Pasal 82 angka 2] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

#### **PEMOHON**

- 1. Ignatius Supriyadi
- 2. Sidik
- 3. Janteri

#### **ACARA**

Perbaikan Permohonan (II)

Senin, 4 Januari 2021, Pukul 13.10 – 13.16 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

#### **SUSUNAN PERSIDANGAN**

1) Aswanto (Ketua)
2) Manahan M.P. Sitompul (Anggota)
3) Daniel Yusmic P. Foekh (Anggota)

Yunita Rhamadani

Panitera Pengganti

# Pihak yang Hadir:

# A. Pemohon:

- 1. Sidik
- 2. Janteri

#### **SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB**

#### 1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara 108/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

#### **KETUK PALU 3X**

Saudara Pemohon, silakan memperkenalkan siapa yang hadir ada kesempatan ini?

#### 2. PEMOHON: SIDIK

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Hadir hari ini Para Pemohon, saya sendiri Sidik S.H.I., M.H. dan rekan Janteri, S. H. Terima kasih, Yang Mulia.

#### 3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Naskah perbaikan Saudara, kami sudah terima, sudah dipelajari, ini halamannya cukup tebal, ya? Ada 54 halaman. Saudara diberi kesempatan untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja karena secara prinsip juga Panel sudah membaca. Pokok-pokok yang saya maksud adalah hal-hal yang mengalami perbaikan dari permohonan sebelumnya, dalam waktu yang tidak lama. Silakan, siapa yang akan menyampaikan?

#### 4. **PEMOHON: SIDIK**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Pokok-pokok perbaikan permohonan pengujian Undang-Undang Cipta Keja dalam Perkara Nomor 108/PUU-XVIII/2020 sebagai berikut.

Pada bagian mengenai kerugian konstitusional para Pemohon dalam angka II, kedudukan hukum para Pemohon kami tambahkan. Pertama, uraian tentang kedudukan para Pemohon sebagai pembayar pajak atau tax payer sebagaimana tertuang dalam uraian angka 12, halaman 4 sampai dengan halaman 5 dari perbaikan permohonan yang telah kami sampaikan.

Kedua, uraian mengenai pembagian atau pengelompokan klaster berdasarkan draf yang terdapat dalam Undang-Undang Cipta Kerja dengan uraian kerugian atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon untuk masing-masing klaster tersebut, yaitu:

a. Klaster atau kelompok peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Kemudian,

- b. Klaster ketenagakerjaan
- c. Klaster kemudahan berusaha
- d. Klaster pengadaan tanah
- e. Klaster kawasan ekonomi, dan
- f. Klaster pelaksanaan administrasi pemerintahan untuk Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan uraian dalam angka 21, halaman 21 sampai dengan halaman 29 perbaikan permohonan.

Dan ketiga, uraian tentang hubungan kausalitas antara materi muatan pasal yang dimohonkan uji materinya dan kerugian, atau potensi kerugian konstitusional para Pemohon, vide uraian angka 22, halaman 30, perbaikan permohonan.

Kemudian, pada bagian angka III, alasan-alasan permohonan. Kami menambahkan uraian berupa kesimpulan dari masing-masing pasal yang dimohonkan uji materinya, seperti tertera dalam tabel angka 28 halaman 35 sampai dengan halaman 46 perbaikan permohonan.

Kemudian, pada bagian angka IV, permohonan pemeriksaan cepat, kami hanya melakukan perbaikan redaksional tentang ... tanpa mengurangi substansinya.

Kemudian, pada bagian angka V, petitum. Kami telah mengubah kesalahan redaksional seperti *tidak mempunyai kekuatan hukum tetap* menjadi *tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat*. Selebihnya, kami juga telah melakukan perbaikan-perbaikan atas kesalahan tulis atau ketik.

Untuk petitum, Yang Mulia. Dari permohonan kami dapat kami bacakan sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan huruf a sampai dengan huruf t, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.
- 3. Memerintahkan pemuatan putusan Mahkamah Konstitusi ini dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia memandang perlu dan layak, maka kami memohonkan agar perkara a quo dapat diputuskan seadil-adilnya, ex aeguo et bono.

Demikian pokok perbaikan permohonan yang telah kami ajukan. Terima kasih, Yang Mulia.

#### 5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Ada yang perlu ditanggapi, Yang Mulia? Baik. Panel menganggap cukup keterangan yang Saudara sampaikan pada sidang perbaikan ini. Saudara memasukkan Bukti P-1 sampai dengan P-25, ya?

### 6. PEMOHON: SIDIK

Persis, Yang Mulia.

#### 7. KETUA: ASWANTO

Ini sudah diverifikasi dan dianggap lengkap.

## **KETUK PALU 1X**

#### 8. PEMOHON: SIDIK

Baik, Yang Mulia.

#### 9. KETUA: ASWANTO

Baik. Perlu kami informasikan bahwa tugas Panel adalah melaporkan perkara Saudara ini ke Rapat Permusyawaratan Hakim. Apa pun yang menjadi keputusan Rapat Permusyawaratan Hakim akan disampaikan kepada Saudara melalui Kepaniteraan.

#### 10. PEMOHON: SIDIK

Baik, Yang Mulia.

#### 11. KETUA: ASWANTO

Sehingga Saudara tinggal menunggu informasi lebih lanjut dari Kepaniteraan. Apakah perkara ini akan dibawa ke Pleno atau tidak, atau bagaimana akhir dari perkara ini, nanti Saudara akan mengetahui melalui penyampaian Kepaniteraan. Jelas, ya?

#### 12. PEMOHON: SIDIK

Jelas, Yang Mulia.

#### 13. KETUA: ASWANTO

Baik. ada yang mau disampaikan lagi?

#### 14. PEMOHON: SIDIK

Cukup, Yang Mulia.

#### 15. KETUA: ASWANTO

Cukup? Baik. Terima kasih. Dengan demikian, sidang untuk Perkara Nomor 108/PUU-XVIII/2020 ini kita anggap selesai dan ditutup.

## **KETUK PALU 3X**

## **SIDANG DITUTUP PUKUL 13.16 WIB**

Jakarta, 4 Januari 2021 Panitera

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001